

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Eksekusi pidana pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jaksa bertugas mengeksekusi uang pengganti dari terpidana, menyita aset yang dimiliki, dan melelangnya untuk mengganti kerugian keuangan negara. Dalam praktiknya, eksekusi berjalan lancar apabila terpidana memiliki itikad baik dan aset yang cukup untuk membayar kewajibannya. Dalam beberapa perkara seperti kasus Ali Munar dan Helju Sepli Tuhari, pembayaran uang pengganti berhasil dilakukan, bahkan sebagian sudah dilunasi sebelum proses eksekusi selesai. Hal ini menunjukkan bahwa jika langkah-langkah seperti penyitaan dan pelacakan aset dilakukan sejak awal, proses eksekusi dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
2. Kendala dalam pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti meliputi terbatasnya kemampuan keuangan terpidana untuk membayar uang pengganti, belum maksimalnya penyitaan aset pada tahap awal penyidikan, serta adanya kelalaian dalam memproses barang bukti yang sebelumnya

sudah diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti. Dalam kasus Helju, barang bukti yang seharusnya dilelang justru tidak segera ditindaklanjuti, sehingga muncul masalah baru, terutama jika terpidana telah membayar uang pengganti. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam prosedur dan koordinasi dapat menghambat tujuan utama dari pidana uang pengganti, yaitu memulihkan kerugian keuangan negara.

3. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah mengimplementasikan sejumlah langkah strategis yang terbukti berkontribusi signifikan terhadap efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara. Pertama, penyitaan aset sejak tahap penyidikan menjadi langkah preventif yang menjamin ketersediaan harta benda untuk eksekusi apabila terpidana tidak melakukan pembayaran secara sukarela, sebagaimana terlihat dalam perkara Ali Munar. Kedua, pemblokiran aset digunakan sebagai instrumen tekanan yuridis yang mendorong terpidana untuk melunasi kewajibannya, karena menghambat akses terhadap fasilitas keuangan dan kegiatan ekonomi lainnya. Ketiga, koordinasi vertikal dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait status barang bukti yang telah diperhitungkan sebagai uang pengganti namun belum sempat dieksekusi, seperti dalam kasus Helju. Keseluruhan upaya tersebut mencerminkan pentingnya sinergi kelembagaan dan langkah proaktif dalam memastikan eksekusi uang pengganti berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai dengan asas kepastian hukum.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam eksekusi pidana pembayaran uang pengganti, khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat:

1. Meningkatkan efektivitas pelacakan dan penyitaan aset sejak awal penyidikan, sehingga pelaksanaan eksekusi tidak tergantung pada kemampuan finansial terpidana setelah putusan *inkracht*. Penyitaan sejak dini juga membantu meminimalkan risiko kegagalan pemulihan kerugian negara.
2. Memastikan pelaksanaan prosedur eksekusi dilakukan tepat waktu, terutama dalam hal pelelangan barang bukti yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Keterlambatan dan kelalaian dalam memproses barang rampasan harus dihindari agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari.
3. Optimalisasi Penyitaan Aset Sejak Tahap Penyidikan (Kasus Syaifuzil)
Dalam kasus Syaifuzil, terlihat bahwa kegagalan eksekusi pidana uang pengganti disebabkan oleh tidak optimalnya penyitaan aset sejak awal proses hukum. Oleh karena itu, Kejaksaan perlu memperkuat mekanisme pelacakan dan penyitaan aset sejak tahap penyidikan, dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Tahun 2023. Strategi ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan aset sebagai jaminan eksekusi dan mencegah kondisi di mana terpidana tidak

mampu membayar uang pengganti karena asetnya sudah dialihkan atau tidak terlacak.

4. Penyempurnaan Prosedur Administrasi dan Koordinasi Eksekusi Barang Bukti (Kasus Helju)

Dalam kasus Helju Sepli Tuhari, terdapat persoalan yuridis terkait status barang bukti (mobil Ford Ranger) yang sebelumnya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, namun terpidana kemudian melunasi seluruh kewajibannya secara tunai. Hal ini menimbulkan tumpang tindih antara barang yang dirampas dan pembayaran yang sudah diselesaikan, sehingga berpotensi menimbulkan gugatan atau tuntutan balik dari terpidana. Untuk itu, Kejaksaan harus menyempurnakan sistem pencatatan piutang negara, dan menetapkan batas waktu dan pedoman yang jelas dalam menyelesaikan eksekusi barang rampasan. Pedoman tersebut harus tegas dalam menentukan apakah barang rampasan dikembalikan atau tetap dilelang bila pembayaran telah dilakukan secara penuh.

